



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 25 April 1978.  
Nomor : 6628/78.  
Perihal : Surat Pengakuan Sebagai Rekanan Pemerintah  
Kotamadya DT. II Bandung.  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

Memperhatikan : Surat Permohonan dari CV. KARYA MEKAR tertanggal 20 Maret 1978 beserta lampiran-lampirannya tentang permohonan untuk menjadi rekanan dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Menimbang : Pendapat dan saran dari Sekretaris Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;  
2. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No.9612 Tahun 1974 Tentang Struktur Organisasi Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;  
3. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 3417/78 tanggal 28 Pebruari 1978.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : I. Memberikan pengakuan kepada :

Nama Perusahaan : CV. KARYA MEKAR

A l a m a t : Jalan Mokh. Toha No. 219 Bandung,

menjadi REKANAN Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam hal :

1. Melever barang-barang cetakan dan barang-barang lainnya sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,- (Gol.II).
2. Melever Alat Tulis Kantor (ATK) dan barang lainnya/perdagangan Umum sampai dengan nilai Rp. 50.000.000 (Gol.II).

Dengan syarat-syarat tertentu yang akan diwujudkan dalam Surat Pesanan Khusus/kontrak khusus mengenai hal tersebut.

- II. Surat pengakuan sebagai Rekanan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi  
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE  
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
3. Para Kepala Bagian, Sub. Dit., pada Sekretariat Kotamadya DT. II Bandung;
4. Para Kepala Dinas, Kantor, Badan, Sub. Dit. Kotamadya DT. II Bandung;
5. Kepala Inspektorat Kotamadya DT. II Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya